



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2015/PA. Mkl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Xxxxxx xxxxxx xxx , tempat tinggal di Xxxxxx xxxxxx , Jalan Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx , Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl, tanggal 20 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx Ramadhani binti Xxxxxx xxxxxx , perempuan, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa sejak Januari 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat menikahi Penggugat hanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum menikah karena Penggugat dalam keadaan hamil. Namun setelah menikah, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Xxxxxx xxx , Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- 5 Bahwa sehari setelah menikah, Tergugat langsung kembali ke agamanya yaitu Kristen Protestan;
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sering berkomunikasi mengenai masalah anak, namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin;
- 7 Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk mengurus perceraian, dengan Surat Izin Mengurus Perceraian Nomor 1674/SEK/UM-PERS/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja;
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut:

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar melalui telepon karena Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama dengan Penggugat;
- 2 bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen yang diketahui oleh Penggugat dari cerita Tante Penggugat yang melihat Tergugat pergi ke gereja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 66/04/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B Saksi

- 1 **XXXXXX XXXXXX XXXXX XX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Barang Campuran, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **XXXXXX XXXXXX** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena ijab kabul dilaksanakan di rumah penghulu;
 - Bahwa pada waktu menikah, Penggugat dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena ibu Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat dan saksi tahu adanya perjanjian antara bapak Penggugat dengan ibu Tergugat bahwa setelah menikah, Tergugat harus kembali lagi ke dalam agama Kristen dan tidak boleh tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx Ramadhani yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat langsung kembali memeluk agama Kristen Protestan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi ke gereja saat nenek Tergugat meninggal dan melihat Tergugat berdoa menurut tata cara agama Kristen;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita tante saksi yang pernah melihat Tergugat pergi ke gereja lalu tante saksi menyampaikan hal itu kepada bapak Penggugat sehingga bapak Penggugat menjadi marah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil, bahkan bapak Penggugat sudah sering mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun Tergugat tidak memiliki itikad baik atas upaya itu;
- 2 Xxxxxx xxxxxx xxxx , umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Xxxxxx , Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx xxxxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat namun mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita bapak Penggugat bahwa pernikahan dilaksanakan secara Islam namun setelah menikah, Tergugat kembali memeluk agama Kristen Protestan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya namun saksi tidak tau penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen yang saksi ketahui dari cerita kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ke gereja;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang, maka dalam hal ini, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak pernah tinggal bersama adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx yang saat ini diasuh oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl



oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai setelah menikah, Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai setelah menikah Tergugat langsung kembali memeluk agama Kristen Protestan adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi 1 sedangkan saksi 2 meskipun tidak pernah melihat Tergugat ke gereja namun mengetahui hal itu dari cerita kakak Tergugat sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan diatas sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta 2 orang saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxxxxx yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 4 Bahwa Tergugat setelah menikah langsung kembali memeluk agama Kristen;
- 5 Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- 6 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
- 3 Bahwa setelah menikah, Tergugat kembali memeluk agama Kristen hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389 yaitu :

Artinya : “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah cacat/fasid karena bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perkawinan yang demikian harus diceraikan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah cacat/fasid, maka perkawinan tersebut harus dinyatakan putus dengan fasakh;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah fasakh karena Tergugat murtad, namun Penggugat tetap menjalani masa *iddah* (masa menunggu);

Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan pendapat yang tertuang dalam *Kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juz 7 halaman 367 yaitu:

Artinya: “talak (cerai) karena suami murtad setelah dukhul (suami dan istri telah berhubungan intim semasa perkawinan) adalah bersifat mauquf (menggantung atau dipending). Apabila suami kembali memeluk agama Islam dalam masa iddah dan tidak berubah lagi agamanya maka ikatan perkawinan kembali seperti semula, namun apabila suami tetap murtad sampai habis masa iddah atau murtadnya sebelum dukhul maka talaknya batal dan perkawinan berubah menjadi fasakh”

Menimbang, bahwa ketentuan *iddah* (masa menunggu) untuk Penggugat tetap berlaku seperti *iddah* talak yaitu 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana ketentuan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3 Memfasakhkan perkawinan penggugat (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl



5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Zulqaidah* 1436 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hadira** sebagai Ketua Majelis, **Deni Irawan, SHI, MSI** dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Jisman, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Deni Irawan, SHI, MSI

Dra. Hadira

Hakim Anggota II,

Ttd

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Jisman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Proses	Rp.	50.000,00
3	Panggilan	Rp.	180.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Materai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	271.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini diberikan kepada KUA Kecamatan Mengkendek dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Makale,
Panitera,

Drs. Mahmud, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 32/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)